

Siapkan Rp12 Miliar untuk Program Makan Gratis

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, meski telah dialokasikan oleh Pemkab Berau tapi Program MBG sendiri belum dapat dilaksanakan karena belum adanya instruksi serta aliran dana dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah mengatakan program MBG masih berada dalam tahap sosialisasi dan anggaran untuk program tersebut belum tersedia.

Hingga kini, kata dia, belum ada keputusan apakah anggaran tersebut akan dialokasikan melalui Disdik Berau. "Anggaran untuk program MBG akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun 2025," ujarnya, Sabtu (11/1).

Pada tahap awal, anggaran tersebut rencananya hanya akan digunakan untuk uji coba di sejumlah titik.

Mardiatul mengaku belum diketahui apakah dana tersebut akan masuk ke Disdik atau instansi lainnya, tapi sasaran utama program tersebut adalah lembaga pendidikan seperti TK, PAUD, SD, dan SMP.

Program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dimulai di 26 provinsi di Indonesia dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan bergizi.

"Saya berharap agar alokasi dana dan instruksi dari pemerintah pusat segera tersedia sehingga program ini bisa segera dijalankan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama anak-anak di lingkungan pendidikan," tutupnya.
(psm/han/mm)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Siapkan Rp12 Miliar untuk Program Makan Gratis, 13/01/25
2. Pusanmedia.com, Pemkab Berau Siapkan Rp12 Miliar untuk Program Makan Gratis, 11/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;

- c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.